



P U T U S A N

No. 492 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H. ACHMAD JAKOEN TJOKROHADI BIN ACHMAD TOHIR**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, No. 2, RT 01/RW 05, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
2. **Hj. BOEDIHARTI BINTI NOTODIHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, No. 2, RT 01/RW 05, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada RM. H. Setyohardjo, S.H., R. Herkus Wijayadi, S.H., Ahmad Fauzan, S.H., Teuku Rizkiansyah, S.H. dan Nunung Tri Hatmoko S.H., para Advokat, berkantor di Nyutran MG II/232, Yogyakarta, para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **Dra. ANI HADI SETYOWATI ALIAS ANI INDRA SUDIBYO BINTI H. ACHMAD JAKOEN TJOKROHADI**;
2. **SURYA INDRA SUDIBYO BIN JOKO SUDIBYO**, keduanya bertempat tinggal di Pondok Bambu Asri Blok A II/23, RT 12/ RW 009, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta; para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Malang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Para Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak kandung yaitu sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Agoes Budianto;
- b. Ani Hadi Astuti;
- c. Ani Hadi Moekti Lestari;
- d. Ani Hadi Setyowati (Tergugat I);
- e. Agoestin Kemalawati;
- f. Agus Budi Wasono;
- g. Setyo Boedi Hartono;
- h. Agus Heri Purnomo;

Bahwa selama pernikahan para Penggugat (H. Ahmad Jakoen Tjokrohadi dan Hj. Boediharti) memiliki harta gono gini berupa sebidang tanah dan bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 208 dahulu atas nama Ahmad Jakoen Tjokrohadi (Penggugat 1) sekarang telah berubah menjadi atas nama Dra. Ny. Ani Indra Sudibyo alias Ani Hadi Setyowati (Tergugat 1) yang terletak di Jl. Diponegoro No. 02 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang seluas 983 m<sup>2</sup> yang telah didiami oleh para Penggugat beserta anak-anaknya tersebut sejak tahun 1965 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Diponegoro;
- Sebelah Selatan : Rumah H. Marhaji;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Utara : Parit;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa, dimana obyek sengketa tersebut merupakan harta satu-satunya milik para Penggugat;

Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1999 para Penggugat yang telah berusia lanjut, atas inisiatif Tergugat I yang selalu didukung Tergugat II sebagai suaminya dan tanpa didampingi oleh siapapun termasuk oleh anak-anak kandung lain, diajak menghadap ke Kantor Notaris untuk menandatangani akta yang pada akhirnya diketahui dan disadari oleh para Penggugat, ternyata yang ditandatangani tersebut adalah Akta Hibah Nomor : 162/Klj/11/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat oleh Notaris Malang Tri Sukmawati Handayani, S.H. yang berisi para Penggugat menghibahkan tanah dan bangunan obyek sengketa seluruhnya kepada Tergugat 1;

Bahwa tindakan para Tergugat yang telah memanfaatkan keadaan para Penggugat yang telah berusia lanjut dan ternyata telah juga merekayasa Surat



Pernyataan Persetujuan Dibawah Tangan yang tanpa tanggal dari ketujuh saudara kandungnya untuk menyetujui hibah para Penggugat kepada Tergugat 1, dimana kenyataannya Surat Pernyataan persetujuan dimaksud ditandatangani ketujuh saudara kandungnya dalam bentuk blangko kosong tanpa dijelaskan maksud dan tujuannya oleh Tergugat 1 dan secara fakta hukum terdapat keanehan/kejanggalan terhadap adanya Surat Pernyataan Persetujuan tersebut, karena kenyataannya ketujuh saudara kandungnya belum pernah mendapat pemberian harta apapun dari orang tuanya/para Penggugat yang kelak dapat diperhitungkan menjadi harta warisan (padahal secara fakta obyek sengketa adalah satu-satunya harta milik orang tua kandungnya/para Penggugat;

Bahwa kemudian ternyata dengan adanya Akta Hibah Nomor 162/Klj/11/1999 11 Nopember 1999 dimanfaatkan oleh Tergugat 1 untuk mengalihkan hak kepemilikan seluruhnya atas obyek sengketa dari semula atas nama Ahmad Jakoen Tjokrohadi (Penggugat 1) beralih menjadi hak milik atas nama Dra. Ny. Ani Indra Sudibyo alias Ani Hadi Setyowati (Tergugat 1) yang sesungguhnya bertentangan dengan pemahaman para Penggugat/pemberi hibah/orang tua kandung Tergugat 1;

Bahwa dengan adanya perbuatan berupa penyalahgunaan keadaan para Penggugat yang telah berusia lanjut, awam hukum dan tidak tahu apa-apa serta merekayasa Surat Pernyataan Persetujuan dari ketujuh saudara kandungnya yang dibuat dibawah tangan tanpa tanggal untuk membuat Akta Hibah Nomor:162/Klj/11/1999 11 Nopember 1999 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat selain melawan hukum juga bertentangan/melanggar Pasal 210 ayat (1) Bab VI Kompilasi Hukum Islam yang berdampak kelak akan menghilangkan hak waris ketujuh saudara kandung lainnya terhadap satu-satunya harta milik orang tua kandung/para Penggugat;

Vide : Pasal 210 ayat (1) Bab VI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 492 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dalam pembuatan Akta Hibah Nomor 162/Klj/11/1999 11 Nopember 1999 mengakibatkan Akta Hibah tersebut mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan;

Vide : Pasal 212 Bab VI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya;

Bahwa dikhawatirkan obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain oleh Para Tergugat maka perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap tanah bangunan obyek sengketa tersebut;

Bahwa agar menjamin para Tergugat tidak mengabaikan putusan Pengadilan maka para Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari atas keterlambatan para Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang didukung dengan bukti-bukti yang otentik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan, maka para Penggugat mohon agar gugatan para Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun adanya upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Agama Malang agar memberikan putusan sebagai berikut :

## I. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan keadaan para Penggugat dan melanggar Pasal 201 ayat (1) Bab VI Kompilasi Hukum Islam;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 208 atas nama Dra. Nyonya Ani Indra Sudibyo Ani Hadi Setyowati (Tergugat I) yang terletak di Diponegoro No. 02 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Klojen, Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klojen, Kota Malang seluas 983 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Diponegoro;
- Sebelah Selatan : Rumah H. Marhaji;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Utara : Parit;

4. Menyatakan secara hukum bahwa Akta Hibah Nomor 162/Klj/11/1999 tanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat oleh Notaris Malang Tri Sukmawati Handayani, S.H. mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali para Tergugat lalai/mangkir memenuhi putusan pengadilan semenjak teguran pertama sampai terlaksananya putusan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun adanya upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara ini;

## II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Pengadilan Agama Tidak Berwenang Mengadili (Expetio Absolute Competentie);

Bahwa secara nyata gugatan yang diajukan oleh para Penggugat berpijak pada sengketa yang timbul dari perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh para Penggugat kepada Tergugat 1 pada 11 Nopember 1999 dengan Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 di hadapan Notaris Malang Tri Sukmawati Handayani, S.H. bahwasanya dalam Pasal 5 Hibah tersebut disepakati oleh

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 492 K/AG/2012



para pihak sebagai berikut: Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri. Bahwa dengan demikian apabila muncul sengketa yang terkait dengan Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 yang dibuat oleh Notaris Malang Tri Sukmawati Handayani, S.H. maka perselisihan yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Malang bukan Pengadilan Agama Malang. Bahwa dari mengingat prinsip-prinsip atau asas-asas dalam Hukum Perdata, yaitu :

- Asas Konsesualisme, (Pasal 1320 KUH Perdata) merupakan prinsip pernyataan sepakat yang mengikat di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut;
- Asas Kebebasan Berkontrak, (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata) yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sama mengikatnya dengan undang-undang;
- Asas Pancta Sunt Servanda, (Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata) atau juga dikatakan bahwa kepastian hukum bagi pihak ketiga juga termasuk disini, hakim karena jabatannya harus menghormati isi perjanjian atau kontrak;
- Asas Itikad Baik atau Goede Trouw ( Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata) yang memberikan dasar bahwa para pihak dalam perjanjian dari semula harus mempunyai sikap jujur;

Bahwa dengan demikian, dari prinsip-prinsip hukum perdata yang terkandung dalam Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 yang dibuat oleh Notaris Malang Tri Sukmawati Handayani, S.H. maka Pengadilan Agama Malang secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat, namun yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Malang. Karenanya wajar apabila Yth : Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa dan memutus perkara ini harus menyatakan dan memutus Pengadilan Agama Kota Malang tidak berwenang (Exceptie Van Onbevoegdheid) untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

3. Gugatan para Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libelli);

Bahwa pada kenyataannya, Penggugat mencampuradukkan berbagai dasar gugatan ke dalam satu surat gugatan, sehingga terjadi tumpang tindih



perkara dalam satu gugatan, gugatan yang diajukan para Penggugat adalah gugatan pembatalan hibah akibat adanya perbuatan melawan hukum, dalam kalimat tersebut terdapat 2 (dua) perkara yang dipaksakan oleh para Penggugat dalam satu surat gugatan, di satu sisi para Penggugat menuntut pembatalan hibah, namun di sisi lain para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawam hukum, yang mana masing-masing memiliki pengaturan hukumnya yang berbeda dan tidak dapat diajukan secara bersama-sama. Jadi penggabungan perkara sebagaimana gugatan para Penggugat ini sangat menyalahi aturan hukum Vide Putusan Mahkamah Agung No. 677/ Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 yang menjelaskan bahwa acara khusus tidak boleh digabungkan dengan yang tunduk pada hukum acara umum; Bahwa mengingat gugatan para Penggugat terdapat kekaburan dan mengandung banyak kontradiktif tersebut, karenanya wajar apabila Yth. : Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan para Penggugat;

4. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah mengenai tuntutan pembatalan Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 yang dibuat oleh Tri Sukmawati Handayani, S.H. Notaris di Malang, namun nyatanya para Penggugat tidak melibatkan Tri Sukmawati Handayani, S.H., selaku pihak pejabat negara yang membuat akta hibah tersebut, karenanya dapat dipastikan ada fakta hukum yang hilang dan tidak dapat diselesaikan dalam pemeriksaan perkara ini, karenanya wajar apabila Yth : Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau tidak dapat menerima gugatan para Penggugat yang kurang pihaknya ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa segala hal yang terurai dalam bagian pokok perkara tersebut diatas, mohon dianggap terulang seluruhnya dalam bagian rekonvensi di bawah ini;
2. Bahwa pada faktanya, para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci \*asbabul nuzul\* atau

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 492 K/AG/2012



\*asbabul wurudz\* kenapa atau mengapa sampai muncul Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 oleh Notaris Malang yang dibuat oleh Tri Sukmawati Handayani, S.H. yang mana pada fakta hukumnya merupakan akta sah diakui dan tidak perlu kita perdebatkan lebih jauh lagi dalam perkara ini karena dibuat dihadapan pejabat negara;

3. Bahwa atas gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di tempat kerja dan lingkungan sosialita menjadi terganggu dan menjadi bahan pembicaraan yang sangat memojokkan nama baik para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, khususnya lagi di kalangan keluarga besar para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi sendiri sudah menganggap sinis dan memusuhi seluruh keluarga dari para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I yang sekarang bekerja sebagai Komisaris salah satu perbankan yang memiliki nama baik dan reputasi berskala nasional dan internasional yang mana selama ini nama baiknya terjaga atas prestasi dan loyalitas kerja, sekarang menjadi kurang baik di lingkungan tempat kerja karena adanya gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, hal ini sangat mempengaruhi dari kredibilitas Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi I sebagai seorang konsultan perbankan dalam menjalankan prinsip-prinsip dalam dunia usaha perbankan sehingga merasa sangat dirugikan baik secara materiil ataupun moril;
5. Bahwa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II juga merasakan hal yang sama atas gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi ini. Sebagai seorang pensiunan dan menjabat di salah satu BUMN yang mana di kantor lingkungan kerja yang sangat menjunjung nama baik dan kredibilitas kerja dan faktanya adalah nama baik dari Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II yang selama ini dikenal dengan baik dan memiliki reputasi yang bagus dalam hal pekerjaan dan menjalin hubungan kerja menjadi tercoreng dan banyak rekan-rekan kerjanya yang sering membicarakan masalah gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi ini yang mana secara otomatis akan menurunkan citra dan kredibilitas nama baik dari



Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II apalagi sertifikat yang sudah ada atas nama Penggugat Rekonvensi I di blokir di BPN Kota Malang;

6. Bahwa atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi diatas, para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian, baik secara materiil dan moril sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), karenanya adalah wajar apabila para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan fakta dan bukti yang cukup menurut hukum, yang karenanya wajar bila gugatan rekonvensi dari para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi diterima dan dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya putusan terhadap gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum (banding, kasasi maupun upaya hukum lain) yang diajukan oleh para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi (serta merta) dan menghukum para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Malang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik dan merugikan baik itu secara materiil dan moril atas para Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan moril uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) sekalipun Para Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 492 K/AG/2012



5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Yth. Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Malang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg tanggal 23 November 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1432 H yang amarnya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat;

#### **DALAM REKONVENSİ**

- Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi;

#### **DALAM EKSEPSI /POKOK PERKARA/REKONVENSİ**

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 48/Pdt.G/2012/PTA.Sby tanggal 27 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 27 April 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg jo No. 48/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PTA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 9 Mei 2012 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 16 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 23 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## A. JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM

Bahwa ternyata, Judex Facti Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah dan keliru Menerapkan Hukum dalam memutus Perkara a quo karena telah menyatakan secara hukum bahwa :  
“...Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut...” dengan fakta yang terjadi dalam perkara a quo sebagai berikut:

- Bahwa perkara a quo adalah perkara sengketa hibah;
- Bahwa para pihak dalam Perkara a quo kesemuanya beragama Islam yang taat;
- Bahwa para Pemohon Kasasi (dahulu para Pembanding/para Penggugat) dalam Perkara a quo adalah orang tua kandung dari Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I), dan Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II) adalah anak menantu para Pemohon Kasasi (dahulu para Pembanding/para Penggugat) tersebut;
- Bahwa obyek hibah adalah harta satu-satunya yang dimiliki oleh para Pemohon Kasasi (dahulu para Pembanding/para Penggugat) yang ternyata telah terhibahkan melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki para Pemohon Kasasi (dahulu para Penggugat/Penghibah) yang baru disadari setelah terjadi penandatanganan Akta Hibah dan ternyata Sertifikat Hak

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 492 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik atas obyek hibah sudah beralih menjadi atas nama Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I);

- Bahwa para Pemohon Kasasi (dahulu para Pembanding/para Penggugat) masih memiliki anak kandung lainnya selain Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I), yang tidak dapat dihilangkan haknya kelak sebagai ahli waris;
- Bahwa pada waktu terjadi penandatanganan Akta Hibah para Pemohon Kasasi (dahulu para Pembanding/para Penggugat) sudah dalam keadaan uzur/jompo dan tidak didampingi anak kandung lainnya selain Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) sehingga dimungkinkan adanya unsur Penyalahgunaan Keadaan oleh Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat I) dibantu suaminya yaitu Termohon Kasasi II (dahulu Terbanding II/Tergugat II);
- Bahwa isi Akta Hibah dimaksud dalam perkara a quo tidak pernah dijelaskan secara terang benderang oleh pihak Notaris termasuk klausul-klausul isi Akta Hibah;

Bahwa dengan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara dengan unsur-unsur fakta yang telah disebutkan di atas, maka hal-hal yang telah dilanggar oleh *judex facti* Pengadilan Agama Malang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

## 1. Melanggar UU RI No.7 Th.1989 Tentang Peradilan Agama :

### Pasal 1 ayat (1)

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”;

### Pasal 2

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini;

### Pasal 49 ayat 1

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

#### a. Perkawinan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - c. Wakaf dan sadaqah;
2. Melanggar Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 210 ayat (1)

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”;

Pasal 212

“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”;

3. Melanggar Azas Lex Specialist Derogat Lex Generalis;

Bahwa karena perkara hibah yang dilakukan oleh para pihak yang beragama Islam sudah sangat jelas diatur secara khusus dalam UU Peradilan Agama sementara KUHPerdata bersifat Umum maka seharusnya judex facti secara absolut wajib menerapkan hukum yang telah diatur secara khusus tersebut dalam perkara a quo, tidak malahan menerapkan aturan dalam KUHPerdata pada perkara a quo;

Bahwa selain melanggar dan keliru menerapkan hukum dalam perkara a quo, judex facti juga kurang cukup, tidak cermat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

**B. JUDEX FACTI TIDAK CERMAT MENAFSIRKAN UNSUR**

**PASAL 1338 KUHPerdata dan PASAL 1320 KUHPerdata**

Bahwa judex facti tidak cermat/tidak teliti dalam menafsirkan maksud dan tujuan terhadap Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata, dimana menurut keterangan Saksi Ahli dalam perkara a quo yaitu Dr. Abdul Rachmad Budiono,SH,MH antara Pasal 1338 KUHPerdata dengan Pasal 1320 KUHPerdata adalah saling berkaitan, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga apabila Azas Konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi yang dalam perkara a quo yaitu Azas suatu sebab yang halal tidak terpenuhi karena isinya tidak sesuai yang diinginkan para Pemohon Kasasi (dahulu para Pembanding/para Penggugat) dan lebih-lebih bertentangan dengan Hukum dan Undang-

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 492 K/AG/2012



Undang, maka konsekuensinya perikatan yang dibuat yang berlandaskan Azas Kebebasan Berkontrak dan Pengertian Azas Pacta Sunt Servada menjadi cacat hukum (dalam perkara a quo secara fakta hibah melebihi 1/3 harta satu-satunya si Penghibah/para Pemohon Kasasi), bahkan telah menjadi seolah-olah terhibahkan semua milik para Pemohon Kasasi (dahulu para Pembanding/para Penggugat), padahal cuma pinjam meminjam saja, direkayasa menjadi suatu penghibahan kesemuanya/seluruh milik para Pemohon Kasasi (dahulu para Pembanding/para Penggugat), jelas bertentangan dengan hukum karena nantinya terjadi adanya onterving (Menghilangkan Hak Waris para ahli waris yang lain), sehingga hibahnya melanggar Legitieme Porti;

Bahwa dengan demikian terhadap perkara a quo, karena jelas-jelas isinya melanggar Undang-Undang, sehingga salah satu unsur Azas Konsensualisme yaitu suatu sebab yang halal tidak-lah terpenuhi, maka akibatnya penerapan Pasal 1338 KUHPerdata tidak dapat diberlakukan lagi dan harus dibatalkan termasuk Pasal 5 dan pasal lainnya dalam Akta Hibah perkara a quo;

Bahwa mengenai azas itikad tidak baik (te kwade trouw) dalam perkara a quo, jelas karena telah dilanggar oleh para Termohon Kasasi (dahulu para Terbanding) yaitu dengan adanya "Penyalahgunaan Keadaan" dimana kedua orang tua yang sudah uzur/jompo yang datang sendiri tanpa didampingi anak kandung lainnya, meski dikatakan oleh para Termohon Kasasi (dahulu para Terbanding) bahwa para saudara kandung Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding I) telah memberikan pernyataan kerelaan namun masih harus dibuktikan kebenarannya apakah pernyataan tersebut sah atau tidak, dengan demikian judex facti seharusnya menilai lebih dalam lagi terhadap pokok perkara demi kebenaran dan keadilan serta perikemanusiaan bukan membiarkan seorang anak terus menerus mendurhakai orang tua kandungnya sendiri (para Pemohon Kasasi dahulu para Pembanding) dengan berlindung dibalik formal hukum, sehingga jelas durhaka pada orang tua kandungnya sendiri adalah berakhlak tidak baik (te kwade trouw) yang tidak sepatasnya diberikan perlindungan hukum sehingga tidak akan menyinggung rasa keadilan seandainya ibundanya



yang melahirkan diperhitungkan (inbrenge) dengan dirinya (para Pemohon Kasasi dahulu para Terbanding) akan tidak ternilai harganya;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Malang maupun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya jelas kurang cukup mempertimbangkan fakta dalam perkara *a quo* karena hanya semata-mata secara pintas dan sangat *summier*/sederhana mengambil pertimbangan hukum hanya terhadap bentuk formal Akta HIBAH saja, tidak mau menggali unsur-unsur pelanggaran atau perbuatan Melawan Hukum terlebih dahulu atas terjadinya pembuatan Akta Hibah dimaksud;

Bahwa menurut pendapat Ahli M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya :  
"KEDUDUKAN KEWENANGAN DAN ACARA PERADILAN AGAMA UU.No.7 Tahun 1989" edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2001, Halaman 170 huruf f tentang Jangkauan Kewenangan Mengadili Perkara Wasiat dan Hibah menyatakan Pendapatnya sebagai Ahli Hukum sebagai berikut :

"...Ciri yang paling mudah menentukan pada masa sekarang, hanya berdasar asas personalitas ke-Islaman. Asas yang seperti itu dalam praktek dijadikan sebagai pedoman. Misalnya untuk menentukan apakah wasiat atau hibah tunduk kepada KUHPerdara atau hukum Adat, patokan utamanya tidak didasarkan pada bentuk tetapi lebih ditentukan personalitas subyeknya. Sekalipun wasiat atau hibah berbentuk autentik tidak otomatis takluk kepada KUHPerdara...";

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan hibah itu didasarkan pada Hukum Islam atau tidak bukan semata-mata hanya didasarkan pada bentuk otentiknya tetapi ditentukan personalitasnya (perorangan) yaitu unsur-unsur ke-Islaman para pihak yang membuat Akta Hibah;

**C. JUDEX FACTI TERLALU SUMMIER DAN KURANG CERMAT  
MENERAPKAN FIRMAN ALLAH SURAT AL-ISRA AYAT 34  
DAN SURAT AL-MAIDAH AYAT 1**

Bahwa *judex facti* tidak tepat (*onredelijk*) memberikan pertimbangan hukum dengan menerapkan kedua firman Allah dalam Surat Al-Isra ayat 34 dan Surat Al-Maidah ayat 1 tersebut dalam perkara *a quo*;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 492 K/AG/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang benar kedua surat tersebut sebagai Fiman Allah yang harus wajib dilaksanakan, tetapi apakah telah tepat apabila diterapkan dalam perkara a quo?

Bahwa secara fakta dan kasat mata awam saja isi perikatan dimaksud (Akta Hibah dengan perkara a quo) bertentangan dengan Undang-Undang yang secara khusus telah jelas mengatur hubungan hukum hibah antara orang-orang yang beragama Islam yaitu Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo UU No 3 tahun 2006 Jo UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti T.1.1 (Akta Hibah) yang dimaksud adalah mengandung cacat hukum, mengandung klausula yang tidak halal karena penghibahan dilakukan terhadap seluruh harta satu-satunya milik para Pembanding (penghibah) dan melebihi dari 1/3 hartanya, sehingga melanggar legitieme portie dan perkosaan hukum (rechtsverkrachting) dengan demikian sangat jelas isi Akta Hibah No. 162/ kJ/11/1999 (Bukti T.1.1) tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga tidak tepat apabila hibah dimaksud dipertahankan karena meskipun telah ditandatangani bersama namun didalamnya isinya tidak halal juga bertentangan dengan Undang-Undang serta dilakukan oleh para Termohon Kasasi (dahulu para Terbanding/para Tergugat) dengan dilandasi itikad tidak baik (te kwade trouw) yaitu dengan adanya penyalahgunaan keadaan terhadap kedua orang tua kandungnya sendiri (para Pemohon Kasasi dahulu para Pembanding/para Penggugat), yang pada saat proses penandatanganan Akta Hibah tersebut para Pembanding sudah dalam keadaan uzur/jompo tanpa didampingi anak kandung lainnya yang dimungkinkan pada waktu penandatanganan Akta Hibah tersebut para Pemohon Kasasi (dahulu para Pembanding/para Penggugat) tidak memahami isi akta tersebut, karena yang mempunyai kehendak adalah para Termohon Kasasi (dahulu para Terbanding/para Tergugat);

D. BAHWA JUDEX FACTI DALAM PERKARA A QUO TELAH MELANGGAR AMANDEMEN PASAL 24 AYAT (2) UUD 1945 DAN PASAL 10 AYAT (1) UU NO.14 TAHUN 1970 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NO.35 TAHUN 1999 DAN SEKARANG DIGANTI DENGAN PASAL 2 JO PASAL 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## AYAT (2) UU NO.4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (JUDICIAL POWER)

Bahwa telah tegas dinyatakan dalam Amandemen Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan Sekarang diganti dengan Pasal 2 Jo Pasal 10 Ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power), yaitu :

1. Peradilan Umum sebagaimana digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 UU No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum hanya berwenang Mengadili Perkara:
  - Pidana (Pidana Umum dan Khusus);
  - Perdata (Perdata Umum dan Niaga);
2. Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No.7 tahun 1989 jo UU No.3 tahun 2006 jo UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai:
  - Perkawinan;
  - Kewarisan (meliputi wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam);
  - Wakaf dan Shadaqah;
3. Peradilan TUN, menurut Pasal 47 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN , kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara;
4. Peradilan Militer, sesuai dengan Pasal 40 UU No.31 tahun 1997, hanya berwenang Mengadili Perkara Pidana yang terdakwa terdiri dari Prajurit TNI berdasarkan fakta tertentu;  
Berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas sangat jelas apabila dikaitkan dengan Perkara a quo bahwa judex factie telah melanggar Amandemen Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) UU No.14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No.35 tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo Pasal 10 Ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (judicial power) dan yang merupakan Landasan Sistem Peradilan Negara (State court system) di

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 492 K/AG/2012



Indonesia yang telah dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau separation court system based on jurisdiction;

Domisili pilihan hukum tidak mutlak menyingkirkan azas actor sequitur forum rei apalagi kompetensi absolut yang derajatnya lebih tinggi dari kompetensi relatif. Memang benar persetujuan para pihak mengenai pilihan domisili, pada prinsipnya tunduk pada azas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang digariskan pada Pasal 1338 KUHPerdara. Namun demikian Ketentuan Pasal 118 Ayat (4) HIR membatasi tingkat derajat kekuatannya, sehingga tidak bersifat mutlak tetapi bersifat sukarela dan mengenai kompetensi absolut pada perkara a quo tetap tunduk pada Amandemen Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) UU No.14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No.35 tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo Pasal 10 Ayat 2 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (judicial power);

Bahwa dengan adanya perkara a quo di Pengadilan Agama Kota Malang ini diharapkan akan dapat meluruskan sesuatu perbuatan yang dengan sengaja telah melanggar Undang-Undang yang dilakukan anak kandung/menantu (para Termohon Kasasi dahulu para Terbanding) terhadap orang tua kandungnya/mertuanya sendiri (para Termohon Kasasi) dan apabila perkara a quo dibiarkan akan menjadikan mudharat bagi keluarga para Pihak dalam perkara a quo, karena didasarkan kedzaliman;

Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan hadits sebagai berikut:

Vide : Hadits riwayat Bukhari, Tirmizi dan al-Hakim Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya :

“Orang-orang Muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”;

**E. ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD (JUDEX FACTI KURANG CUKUP MEMPERTIMBANGKAN)**

1. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 14 tahun 1977 menegaskan bahwa dengan tidak/kurang cukup memberikan Pertimbangan Hukum/alasan (onvoldoende gemotiveerd), bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan begitu mudah memberikan penilaiannya bahwa hakim dengan secara summier menyimpulkan dari sepihak (eenzijdig) yaitu hanya secara simpel terhadap hal-hal yang tersebutkan dalam formalitas semata (formeel waarheid) saja dan bukan atas fakta yang sesungguhnya terjadi (feitelijk) dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan cacat hukum, sehingga dapat dibatalkan (vernietigbaar) putusan Pengadilan yang bersangkutan;

2. Bahwa menurut Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I, putusan- putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan;

Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Juli 1970 No. 663.K/Sip/1969 dalam Rangkuman Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung R.I, 1993, hlm.337);

Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-12-1970 Reg. No. 492.K/Sip/1970, Putusan M.A.R.I tanggal 21-2-1980 Reg. No. 820.K /Sip/1977 dan Putusan M.A.R.I tanggal 26-6-2003 Reg. No. 2778.K/Pdt/2000 menyatakan bahwa :

“Apabila hakim (judex facti) kurang cukup mempertimbangkan “sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup “(onvoldoende gemotiveerd) maka keputusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar)”;

Vide :Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67 K/Sip/1972, yang berbunyi :

“Bahwa putusan judex facti dibatalkan, jika judex facti tidak memberikan alasan/pertimbangan - pertimbangan yang cukup”;

Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22-7-1970

No. 638.K/Sip/1969, yang berbunyi :

“Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang “cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan”;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 492 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alasan dalil di atas dan berdasarkan Undang-Undang RI No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Vide : Pasal 30 ayat (1)

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:...b.) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;...” maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juncto putusan Pengadilan Agama Malang cukup beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Sub A s/d E:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 5 Akta Hibah (bukti T.I.1) termaktub klausul yang berbunyi: “Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri di Malang”, berdasarkan Pasal tersebut judex facti mempertimbangkan dan memutuskan tidak berwenang menyelesaikan perkara a quo. Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam”, berdasarkan fakta hukum dan Akta Hibah (bukti T.I.1) terbukti Pemberi dan Penerima hibah beragama islam;

Bahwa, pasal 1338 KUHPdata menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal tersebut tidak tepat diterapkan terhadap pasal 5 Akta Hibah yang dibuat antara para Penggugat dengan Tergugat I karena klausul Pasal 5 Akta Hibah tersebut bertentangan dengan pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, dengan demikian judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa oleh karena itu putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini :

Menimbang bahwa Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan “orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta kekayaannya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”, dan para Tergugat tidak membantah secara tegas bahwa obyek sengketa merupakan satu-satunya harta yang dimiliki para Penggugat, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dan Akta Hibah (bukti T.I.1) ternyata para Penggugat memberi hibah kepada Tergugat I melebihi dari sepertiga harta kekayaannya, sehingga luas obyek sengketa yang dihibahkan bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Akta Notaris No.162/Klj/11/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat oleh Notaris Malang Tri Sukmawati Handayani, S.H. dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 212 KHI menyatakan “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”, oleh karenanya tuntutan para Penggugat/para Pemohon Kasasi agar hibah sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah No.162/Klj/11/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 di hadapan Notaris Malang Tri Sukmawati Handayani, S.H. dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan adalah tuntutan yang mempunyai landasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Hibah (bukti T.I.1) para Penggugat telah memberikan hibah kepada Tergugat I dan tidak ditemukan petunjuk para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta hibah tersebut, dengan demikian petitum angka 2 para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.208 atas nama Ny. Dra. Ani Hadi Setyowati Alias Ani Indra Sudibyo binti H. Achmad Jakoen Tjokrohadi atas obyek sengketa berada ditangan para Tergugat, sehingga patut diduga tidak tertutup kemungkinan bagi para Tergugat untuk dialihkan obyek sengketa kepada pihak lain, dengan demikian petitum para Penggugat angka 3 tentang permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) patut dikabulkan;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 492 K/AG/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena obyek perkara berada dalam penguasaan para Penggugat maka petitum gugatan angka 5 tentang uang paksa (dwangsom) harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 yang menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi, oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001, maka petitum ini juga harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonsensi pada intinya para Tergugat menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baik para Tergugat karena perkara a quo, hal ini bukan kewenangan absolut (Absolute Competentie) Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan rekonsensi para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. ACHMAD JAKOEN TJOKROHADI Bin ACHMAD TOHIR dan kawan** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 48/Pdt.G/2012/PTA.Sby tanggal 27 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 H yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg tanggal 23 November 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1432 H serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. H. ACHMAD JAKOEN TJOKROHADI Bin ACHMAD TOHIR, 2. Hj. BOEDIHARTI Binti NOTODIHARJO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 48/Pdt.G/2012/PTA.Sby tanggal 27 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 H yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg tanggal 23 November 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1432 H;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM KONVENSI :**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi para Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
- Menyatakan Akta Hibah Nomor 162/Klj/11/1999 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh Notaris Malang Tri Sukmawati Handayani, S.H. batal demi hukum;
- Memerintah kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk melaksanakan sita jaminan atas obyek sengketa sesuai prosedur yang berlaku dan sita tersebut dinyatakan sah dan berharga;
- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 492 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebesar Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2013** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ALAIDIN**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

### Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd.

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum.**

Ttd.

**Dr. H. HAMDAN, SH.,MH.**

### K e t u a ;

Ttd.

**Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

### Biaya Kasasi :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-
  2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-
  3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- Jumlah ..... Rp.500.000,-

### Panitera Pengganti ;

Ttd.

**Drs. ALAIDIN**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**EDI RIADI**

**Nip. 19551016 198403 1 002**

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No. 492 K/AG/2012